



Volume 4, November 2022

***Takyiful Urfi* pada Perbankan Syariah Indonesia: Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Budiman

Institut Agama Islam Negeri Parepare

budiman@iainpare.ac.id

Abstract

This study aims to reconstruct the 138 Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) according to Urf by using the takyif of Al Adab Muhakkamah fiqh rules. The data comes from 138 fatwas of the 2000-2020 National Sharia Council which are supported by the latest research and articles. The data is then analyzed using takyif fiqh rules with the content analysis method. The data is then verified by an expert in the field of Islamic finance.

The results of the reconstruction of the 138 fatwas show that 12 fatwas have mutabaqah with Al'adab Muhakkamah. Al Adab Muhakkamah is classified according to the fatwa which contains the amount of margin for a contract based on buying and selling, the amount of fees on a contract based on rent and wages, and the amount of profit sharing on a contract based on cooperation

Keywords: *Takyif, Islamic Legal Maxim, Fatwa, Shariah Coucil, DSN, MUI*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi 138 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sesuai dengan Urf dengan menggunakan takyif kaidah fikih Al Adab Muhakkamah. Data bersumber 138 fatwa-fatwa Dewan syariah Nasional 2000-2020 yang ditopang dengan penelitian dan artikel



Author correspondence email: uswachasanah349@gmail.com



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v4i2.5168>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International LicenseLicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

terbaru. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan takyif kaidah fikih dengan metode analisis konten. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh experter bidang keuangan syariah.

Hasil rekonstruksi dari 138 fatwa menunjukkan bahwa 11 fatwa mempunyai mutabaqah dengan Al Adab Muhakkamah. Al Adab Muhakkamah terklasifikasi terhadap fatwa yang mengandung besaran margin terhadap akad yang berbasis jual beli, besaran fee pada akad berbasis sewa dan upah, dan besaran pembagian keuntungan pada akad berbasis kerjasama

Kata Kunci: Takyif, Kaidah Fikih, Fatwa, Dewan Syariah Nasional, DSN, MUI

A. Pendahuluan

Al-qawā'id al-fiqhīyah atau prinsip-prinsip hukum adalah aturan umum fiqh, yang dapat diterapkan dalam berbagai kasus yang berada di bawah putusan bersama. Sebuah kaidah dapat didefinisikan sebagai "aturan umum, yang berlaku untuk semua rincian terkait". Asas-asas hukum ini memainkan peran penting dalam perumusan hukum Islam, karena mereka menggunakan asas prinsip untuk menyimpulkan banyak aturan fiqh¹. Banyak kasus dapat dirujuk ke prinsip-prinsip ini untuk solusi dan, misalnya, mereka dapat menentukan validitas tindakan tertentu. "*Qawaidh Fiqhiyyah* adalah abstraksi teoretis, biasanya dalam bentuk pernyataan epitel pendek yang ekspresif, seringkali dalam beberapa kata, dari tujuan dan sasaran Sya'a"². Mereka terutama terdiri dari pernyataan prinsip-prinsip yang berasal dari pembacaan rinci aturan fiqh tentang berbagai tema. *Qawaidh Fiqhiyyah* ada di antara berbagai aliran dan perbedaan antara madhāhib, dalam kenyataannya, tidak signifikan. Alqawā'id al-fiqhīyah juga terkait erat, dan memberikan wawasan perseptif, ke dalam tujuan-tujuan Syari'ah (maqāsid al-Shari'ah), sampai-sampai kadang-kadang mereka telah dimasukkan di bawah maqāsid. "*Qawaidh Fiqhiyyah* mewakili kulminasi, dalam banyak hal, dari kemajuan kumulatif, yang tidak mungkin diharapkan terjadi pada tahap formatif pengembangan fiqh"³. Kata-kata yang digunakan atau terkandung dalam *Qawaidh Fiqhiyyah* kadang-kadang berasal dari Al-Qur'an atau hadits, tetapi biasanya prinsip-prinsip itu disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli hukum dari waktu ke waktu⁴.

Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI (125 fatwa), tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-4 kaidah fikih. Menariknya adalah fatwa yang dipergunakan hanyalah 10 kaidah saja, dengan kaidah fikih "*al-as}l fi al-mu'āmalāh al-ibāh}ah illā an yadulla dalil 'ala tab}rīmihā*" sebagai kaidah yang paling sering dipergunakan, sementara kaidah fikih "*kullu qard}in jarra manfa'ah fahiya ribā*" sebagai kaidah fikih yang sangat jarang dipergunakan, yaitu hanya sekali saja. Padahal apabila diperhatikan dalam literatur fikih, sangat banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik yang

¹ Mohamad Akram Laldin, 'Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective', 2014.

² Laldin.

³ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilization Renewal: (Occasional Paper)* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012), XX.

⁴ Kamali, XX.

pernah ada, yaitu kitab *Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah*, yang berisi 1851 pasal (fatwa) dengan mempergunakan 99 kaidah fikih. *Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah* merupakan hukum positif (*qânûn*) yang dipergunakan pada masa Dinasti Utsmaniyyah di Turki⁵. Menarik dari kitab ini adalah dari 1851 pasal yang ada, semuanya didasarkan kepada 99 *Fiqh Legal Maxim*. Sehingga fatwa DSN-MUI yang sangat miskin mempergunakan *Fiqh Legal Maxim* ini bisa menjadikan kitab *Majallah al-Ahkâm al-Adliyyah* sebagai rujukan. Olehnya, penelitian ini mencoba merekonstruksi penetapan fatwa DSN MUI dengan melakukan *takyif* kaidah fikih di dalamnya.

"Kebiasaan mengacu pada praktik masyarakat yang berlaku sehubungan dengan pilihan kata-kata dan cara bertindak mereka"

Prinsip bahwa penggunaan adat adalah faktor penentu pada dasarnya berarti bahwa adat istiadat masyarakat diakui dan diakui oleh Hukum Islam selama syarat-syarat tertentu dipenuhi. Yang paling penting dari kondisi ini adalah:

- a. Kebiasaan yang dipermasalahkan tidak melanggar ketentuan sumber utama Syariah; Quran dan Sunnah.
- b. Kebiasaan memang praktik yang berlaku di masyarakat dan diterapkan di masyarakat itu secara konsisten.
- c. Bahwa kebiasaan itu harus berlaku pada saat suatu kegiatan yang diberikan pada awalnya dilakukan tanpa ada ekspresi yang jelas dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan sesuatu yang bertentangan.
- d. Akhirnya, kebiasaan harus bersifat yang aplikasinya dapat dianggap mengikat pihak-pihak terkait.

Dengan mengacu pada transaksi keuangan Islam kontemporer, contoh yang baik yang dianggap sebagai praktik adat yang sah oleh para sarjana adalah penerimaan definisi yang digunakan dalam perdagangan spot untuk transaksi lintas batas. Meskipun pemahaman umum untuk perdagangan spot dari perspektif transaksi keuangan Islam adalah pada hari yang sama dan dalam sesi kontrak (*majlis al-aqd*), penundaan dua hari kerja kini telah diakui sebagai transaksi spot karena pasar yang lazim. berlatih untuk memfasilitasi transfer dana dari satu negara ke negara lain.⁶

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya⁷.

Dasar pijakan MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa di atas adalah *ijma'* ulama. Imam Al-Syâfi'i dalam kitab Al-Risalah menyebutkan, "Tidak boleh seorang pun sampai kapan pun berbicara tentang apapun yang

⁵ Aidil Novia, 'Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *TSAQAFAH*, 12.1 (2016), 79–104.

⁶ Azhari.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, No (U-596/MUI/X, 1997).

berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah al-Quran, sunnah, ijmâ' dan qiyas". Ibn Qayyim menyebutkan bahwa keempat dalil ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan disana, karena keempatnya saling mendukung dan saling membenarkan.⁸

MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain yang disepakati para Ulama, seperti: istihsan, istishab, sad al-dzari'ah dan dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama⁹.

Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk istidlal-nya, dan mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat. Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui ijmâ' ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut¹⁰

Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui ijmâ', tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. Begitu juga bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari yang sudah disepakati oleh para Ulama sebelum mereka pada masalah yang sama. Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih (menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk ummat akan dipilih sebagai keputusan fatwa. Tarjih adalah menetapkan sesuatu lebih kuat dari yang lain, Al-Râzi dalam kitab al-Mahshûl menyebutkan bahwa tarjih adalah memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah mengetahui mana yang memiliki dasar paling kuat, lalu menggunakannya dan mengabaikan pendapat yang lemah¹¹.

Tarjih merupakan sebuah keniscayaan karena tidak semua hukum syariat ditetapkan dengan dalil qath'i (pasti). Banyak dalil-dalil yang ada pada syariat memiliki dalil zhanni (tidak pasti), baik secara pemahaman teksnya maupun proses periwayatannya. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dalam memahami satu masalah. Ketika ada perbedaan pendapat, seorang mujtahid perlu menentukan satu dari banyak pendapat yang akan digunakan dalam beramal. Memilih pendapat yang paling kuat ini lah yang biasa disebut dengan tarjih. Beramal dengan dalil yang paling kuat menurut sebagian besar ulama hukumnya wajib. Sebaliknya, tidak boleh beramal dengan dalil dan dasar hukum yang lemah¹².

⁸ Irfa' Amalia, 'Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi: Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi' (UIN Walisongo, 2017).

⁹ Khozainul Ulum, 'Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia', *Akademika*, 8.2 (2014), 166–79.

¹⁰ Arafah.

¹¹ Abdulazeem Abozaid, 'Critical Review of the Tools of Ijtihad Used in Islamic Finance', *Islamic Economic Studies*, 24.1 (2017), 77–94 <<https://doi.org/10.12816/0025317>>.

¹² Abozaid.

Di antara dasar yang digunakan oleh pendapat pertama adalah *ijmâ'* Sahabat. Mereka berpendapat bahwa sahabat Nabi sepakat untuk beramal dengan dalil yang lebih kuat. Hal ini tampak di beberapa riwayat yang bertentangan. Seperti perkara mandi junub. Ada dua riwayat yang bertentangan dalam masalah ini. Riwayat pertama adalah riwayat Aisyah Ra. Riwayat kedua adalah riwayat Abu Hurairah Ra. Selanjutnya jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada tarjih. MUI melakukan metode *ilbaq al-masail bi nazhâ'iriba* (menganalogikan dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih* (masalah yang belum dibahas ulama), *mulhaq 'alaih* (masalah yang sudah dibahas ulama) dan *wajb al-ilbaq-nya* (bentuk persamaannya).¹³

Metode ini lebih dikenal dengan istilah takhrij. Secara sederhana takhrij adalah menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh para ulama dengan masalah yang sudah pernah dibahas oleh para ulama. Istilah takhrij lebih populer digunakan oleh para pengkaji hadits, sedangkan dalam kajian-kajian fiqh-ushul fiqh terminologi takhrij belum banyak dipahami oleh sebagian sarjana muslim apalagi masyarakat awam. Takhrij yang dilakukan oleh MUI adalah bentuk takhrij ketiga yaitu takhrij al-furû' ala al-furû'. Metode ini berpatokan pada pendapat yang pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq 'alaih dan wajb al-ilhâq-nya. Jika takhrij juga tidak dapat dilakukan, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa) melakukan ijtihad jamâ'i (pendapat kolektif) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dan fiqh¹⁴.

Jika kita telaah lebih jauh, penetapan fatwa MUI mempertimbangkan maslahat umat Islam. Pada Munas MUI tahun 2005 ditetapkan keputusan tentang kriteria maslahat. Menurut Imam Al-Ghazâli, maslahat makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat (hal-hal yang merugikan). Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Maslahat yang kami maksud adalah memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima: yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolak mafsadat disebut maslahat¹⁵.

Sedangkan Al-Syâthibi dalam al-Muwâfaqât menyebutkan bahwa setiap dasar agama yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dan dapat dijadikan landasan hukum dan rujukan, demikian itu apabila kemaslahatan tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan dalil lain, sebagaimana penjelasan terdahulu. Hal tersebut karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi.¹⁶

¹³ 'Shariah Scholars and Fatwa Making Process in Islamic Finance', *Journal of Fatwa Management and Research*, 10 (2017), 120–35.

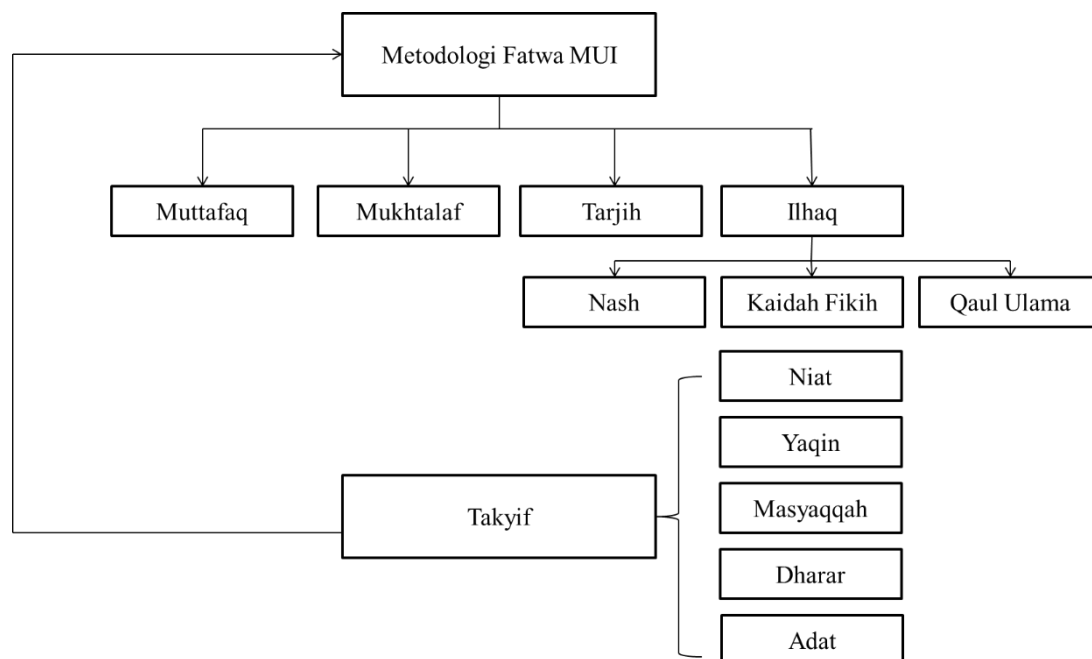
¹⁴ Amin.

¹⁵ Abozaid.

¹⁶ Abozaid.

Dalam SK Nomor: 6/MUNAS VII/MUI102005, MUI menetapkan 3 butir tentang kriteria maslahat. Pertama: Maslahat menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (maqâshid al-syari'ah) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (al-dharuriyyât al-khams), yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Kedua: Maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. Oleh karena itu, maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash. Ketiga: Yang berhak menentukan maslahat-tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syari'ah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i¹⁷.

B. Kerangka Toeri



C. Metode penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian konseptual yang menggagas konsep *takyif* kaidah fikih dalam metodologi perumusan fatwa. Penelitian konseptual didefinisikan sebagai metodologi di mana penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis informasi yang sudah ada pada topik yang diberikan. penelitian konseptual tidak melibatkan melakukan percobaan praktis apa pun. Ini terkait dengan konsep atau gagasan abstrak¹⁸. Gagasan yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah konsep *takyif* yang selama ini hanya dipergunakan pada perumusan hukum dalam akad.

Dalam menghimpun data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen¹⁹. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah literatur *takyif*, kitab-kitab tentang kaidah fikih, himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta informasi lainnya

¹⁷ Arafah.

¹⁸ Rochmat Wahab, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2002.

¹⁹ Imam Gunawan, 'Metode Penelitian Kualitatif', Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Budiman

yang berhubungan dengan judul Penelitian. Langkah-langkah yang akan diambil dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari literatur terkait dengan *takyif*, kaidah fikih, fatwa DSN dan informasi yang terkait dengan Penelitian ini
2. Mengumpulkan data dari literatur tersebut dan mengecek kesesuaian dengan kebutuhan Penelitian
3. Menganalisa data yang telah dikumpulkan sehingga Penelitian ini relevan dengan masalah yang dikaji.

Analisis data dalam Penelitian ini dapat dilakukan melalui tiga langkah berikut:

1. Mengembangkan dan Menerapkan Kode.

Pengkodean dapat dijelaskan sebagai kategorisasi data. Kode dapat berupa kata atau frasa singkat yang mewakili tema atau gagasan. Semua kode harus diberi judul yang bermakna. Ada tiga jenis pengkodean:

- a. Pengodean terbuka. Organisasi awal dari data mentah untuk mencoba memahaminya.
- b. Pengodean aksial. Interkoneksi dan menautkan kategori kode.
- c. Pengodean selektif. Merumuskan cerita melalui menghubungkan kategori.

2. Mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan.

Seperti yang dipaparkan di atas, dalam analisis data kualitatif tidak ada teknik yang dapat diterapkan secara universal yang dapat diterapkan untuk menghasilkan temuan. Keterampilan berpikir analitis dan kritis peneliti memainkan peran penting dalam analisis data dalam studi kualitatif²⁰.

Pada tahap terakhir ini, temuan Penelitian dengan hipotesis atau maksud dan tujuan Penelitian dihubungkan. Kutipan penting dari transkrip untuk menyoroti tema utama dalam temuan. Penting untuk dicatat bahwa proses analisis data kualitatif yang dijelaskan ini bersifat umum dan berbagai jenis studi kualitatif mungkin memerlukan metode analisis data yang sedikit berbeda²¹.

D. Diskusi dan Pembahasan

Takyif Fikih didefinisikan sebagai penentuan realitas fakta baru yang merujuk pada usul dengan kriteria yang mu'tabar dalam hukum, dengan mengadaptasikan kriteria mu'tabar tersebut kepada realitas baru yang homogen dan similiar antara usul dan realitas fakta baru.

Dari definisi sebelumnya, jelas bahwa unsur-unsur *takyif* fikih terdiri dari:

- 1) Realitas fakta baru: adalah masalah baru yang membutuhkan simpulan hukum syariat
- 2) Usul adalah objek yang mempunyai hukum syariat yang menjadi rujukan dalam melakukan *takyif*
- 3) Hukum Usul : hukum syariat yang terkait dengan Usul
- 4) Kesesuaian antara Usul dan realitas

²⁰ Nugrahani and Hum.

²¹ Nugrahani and Hum.

Namun yang perlu diperhatikan di sini, untuk memperjelas perbedaan antara *takyif* fikih dan qiyas agar tidak membingungkan, yang mana qiyas ukuran asli di dalamnya akan diatur secara tekstual dalam Alquran atau Sunnah. Sedangkan usul *takyif* fikih tidak disyaratkan berupa nash. Di sisi lain, *illat* dalam *qiyas* adalah elemen terbesar dari proses qiyas, sedangkan proses *takyif* fikih di mana kita perlu selain pengetahuan tentang *illat*, dan tahu secara maksud pihak-pihak yang terkiat dan tahu arti dari *Qaidah Kulliyah*.

Langkah-langkah *takyif* fikih²²

Penting untuk merumuskan langkah-langkah metodologis dalam proses *takyif* hukum, yaitu sebagai berikut:

1. المسألة المستحدثة التي تعرض على المجتهد ليحكم فيها وتحليلها إلى عناصرها الأولية

Identifikasi insiden yang muncul: Ini adalah masalah baru yang diajukan kepada mujtahid untuk menilai di dalamnya dan menganalisisnya dengan elemen-elemen utamanya. Ini mencakup masing-masing dari berikut ini:

- a. Masalah yang belum muncul pada masa legislasi atau ijtihad seperti penggunaan uang kertas dan akta kepemilikan.
- b. Masalah yang hukumnya mengalami evolusi dan perubahan keadaan

2 التعرف على الأصل الذي تكيف عليه الواقعة

Identifikasi Usul peristiwa tersebut diadaptasi: Ini adalah subjek di mana mujtahid ingin mengadaptasikannya. Asal-usul kejadian tersebut dapat berupa teks Alquran atau Sunnah atau konsensus atau berdasarkan ijtihad ahli hukum, Mujtahid harus memverifikasi keaslian usul yang akan diadaptasi dan memahaminya dengan baik.

3 المطابقة بين الواقعة المستجدة والأصل

Kesesuaian antara realitas yang muncul dan Usul: Ini adalah esensi dari proses *takyif* fikih, yaitu menggabungkan realitas yang muncul dan usul karena mempunyai kesesuaian *illat* 12, dan ini membutuhkan homogenitas di antara keduanya dalam hal rukun syarat dan relasi pihak terlibat.

²² جهاد and عبيد.

Takyif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yang kedua, yakni takyif terhadap kaidah kulliyah ammah. Fatwa DSN direkonstruksi dengan melakukan takyif kaidah. Kaidah fikih yang digunakan dalam proses takyif adalah kaidah kubraa

No	Waqiah Mustajiddah		Aslu Fiqh (Kaidah)	Mutabaqah
	No Fatwa	Tentang		
1.	01/DSN-MUI/IV/2000	G I R O	Adat	porsi bagi hasil berdasar urf
2.	01/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan	Adat	porsi bagi hasil berdasar urf
3.	01/DSN-MUI/IV/2000	Deposito	Adat	porsi bagi hasil berdasar urf
4.	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	adat	margin profit
5.	7/DSN-MUI/IV/2000	Mudarabah	Adat	Porsi keuntungan
6.	8/DSN-MUI/IV/2000	Musarakah	Adat	Porsi keuntungan
7.	9/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah	Adat	Ujrah berdasar kesepakatan
8.	13/DSN-MUI/IV/2000	Uang Muka	Adat	Besaran uang muka
9.	14/DSN-MUI/IV/2000	Sistem Distribusi	Adat	Sesuai dengan kebiasaan
10.	15/DSN-MUI/IV/2000	Prinsip Distribusi	Adat	Sesuai dengan kebiasaan
11.	16/DSN-MUI/IV/2000	Diskon	Adat	besaran diskon

Prinsip bahwa penggunaan adat adalah faktor penentu pada dasarnya berarti bahwa adat istiadat masyarakat diakui dan diakui oleh Hukum Islam selama syarat-syarat tertentu dipenuhi. **d**

Dengan mengacu pada transaksi keuangan Islam kontemporer, contoh yang baik yang dianggap sebagai praktik adat yang sah oleh para sarjana adalah penerimaan definisi yang digunakan dalam perdagangan spot untuk transaksi lintas batas. Meskipun pemahaman umum untuk perdagangan spot dari perspektif transaksi keuangan Islam adalah pada hari yang sama dan dalam sesi kontrak (majlis al-aqd), penundaan dua hari kerja kini telah diakui sebagai transaksi spot karena pasar yang lazim. berlatih untuk memfasilitasi transfer dana dari satu negara ke negara lain.²³

Keuangan syariah di Indonesia tidak mempunyai aturan khusus mengenai porsi keuntungan dalam akad jualbeli, porsi upah dalam akad sewa dan porsi nisbah bagi hasil dalam akad kerjasama. Porsi tersebut dikembalikan kepada kesepakatan pihak-pihak terkait sesuai dengan adat/tradisi internal perusahaan tertentu.

²³ Azhari.

1. Porsi Margin

Dalam menentukan perhitungan *profit margin* pembiayaan *murabahah* disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola yang dalam sistem berdagang, apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi nasabah atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan.

Metode penentuan *profit margin* pada bank syariah adalah terdiri dari:

1. *Mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan melakukan *mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
2. *Target-Return Pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
3. *Received-Value Pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
4. *Value Pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupe*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal.⁴ Seperti halnya yang lazim orang-orang katakan bahwa harga menentukan kualitas.

Bank syariah menerapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*. Penetapan besarnya *margin* keuntungan dilakukan dengan referensi *margin* keuntungan, yaitu *margin* keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Assets and Loans Committee*) bank syariah.⁵ Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat *margin* keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek referensi tingkat *margin* keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. Menurut Adiwarman A. Karim, tingkat biaya pembiayaan (*margin* keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat *margin* keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka perbankan syariah semakin kompetitif.⁶ Sedangkan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan.⁷

Bank syariah menggunakan akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan.

Murabahah sebagai penjualan pembayaran tertunda, dapat (i) melawan harga tunai, menghindari *margin* yang berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar, (ii) melawan harga tunai ditambah *margin*

berkenaan dengan waktu yang diperkenankan untuk membayar.⁸ (iii) pemberian harga *margin* diatur sesuai jangka waktu pengajuan pembiayaan nasabah.

Penentuan *profit margin* yang ditetapkan dalam rapat ALCO merupakan acuan setiap bank syariah dalam menentukan harga jual kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Misalkan saja ALCO menentukan margin 16 %, maka harga itu akan menjadi acuan penentuan harga jual kepada nasabah, tergantung dari kantornya yang mau menjual dengan harga diatas ALCO atau memilih untuk menjual sesuai dengan harga ketentuan. Bank syariah biasanya akan melakukan musyawarah dengan nasabahnya sesuai dengan kemampuan mereka melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sistem pemberian angsuran kepada nasabah yaitu menggunakan sistem efektif dimana bank mengambil margin lebih banyak di depan dibandingkan dengan utang pokoknya karena untuk menghindari adanya kredit macet.

2. Penetapan Ujrah

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu: Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi jasa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*; Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ujrah artinya imbalan atas jasa atau upah, penetapan *ujrah* berarti adalah penetapan atau penentuan jumlah imbalan/upah yang harus dibayarkan oleh *musta'jir* (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad.

Senada dengan penetapan margin, penetapan ujrah juga tidak mempunyai ketentuan khusus. Ia berdasarkan kesepakatan pihak-pihak terkait sesuai dengan adat/tradisi perusahaan.

3. Penetapan bagi hasil

Prinsip bagi hasil secara umum dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama. Yakni, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Dalam pembagian hasil usaha sistem yang digunakan berdasarkan revenue sharing bukan profit sharing. *Revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya perasional bank. Dilihat dari segi kemaslahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Karena pada prinsip sistem profit sharing yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern (*budiawan, 2013*).

Nasabah lama lebih dipertimbangkan daripada nasabah baru. Pada nasabah baru, besaran nisbah yang menentukan adalah pihak Bank. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ikatan bankir indonesia, 2014 bahwa bank harus mengenal terlebih dahulu calon debiturnya, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara *Bank Checking* melalui sistem informasi debitur / SID pada Bank Indonesia. Semakin dekat hubungan antara pihak bank dan nasabah maka bisa jadi nisbah bagi hasil. kedua belah pihak tidak terlalu

terikat atas faktor-faktor yang lain, asalkan usaha yang dijalankan menjamin adanya keuntungan (Gayuh, 2011; yudhanvirawan, 2006).

E. Kesimpulan

Hasil rekonstruksi dari 138 fatwa menunjukkan bahwa 11 fatwa mempunyai mutabaqah dengan Al Adah Muhakkamah. Al Adah Muhakkamah terklasifikasi terhadap fatwa yang mengandung besaran margin terhadap akad yang berbasis jual beli, besaran fee pada akad berbasis sewa dan upah, dan besaran pembagian keuntungan pada akad berbasis kerjasama.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, Abdulazeem, 'Critical Review of the Tools of Ijtihad Used in Islamic Finance', *Islamic Economic Studies*, 24.1 (2017), 77–94 <<https://doi.org/10.12816/0025317>>\
- Amalia, Irfa', 'Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi: Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi' (UIN Walisongo, 2017)
- Amin, Ma'ruf, 'Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI', 2017
- Amiruddin, Muhammad Majdy, 'IMPOSISI FATWA TERHADAP REGULASI PERBANKAN SYARIAH', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12.1 (2018), 49–78
- Arafah, Acme Admira, 'Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)
- Azhari, Fathurrahman, 'Qawaid Fiqhiyyah Muamalah' (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015)
- Azis, Nur Alimin, Yenni Mangoting, and Novrida Qudsi Lutfillah, 'Memaknai Independensi Auditor Dengan Keindahan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri'na Pacce', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6.1 (2015), 145–56
- Aziz, Muhamamd Ridhwan Abdul, and Mohd Shahid Mohd Noh, 'The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawaid Al-Kubra) in the Establishment of Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion on Some Cases', *European Journal of Business and Management*, 6.10 (2014)
- Gunawan, Imam, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Jakarta: Bumi Aksara*, 2013

House, Kuwait Finance, 'Islamic Finance Outlook 2014', *KFH Research Ltd*, 2014

Indonesia, Majelis Ulama, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No (U-596/MUI/X, 1997)

Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid Al-Shari'ah, Ijtihad and Civilization Renewal:(Occasional Paper)* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2012), xx

Laldin, Mohamad Akram, 'Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective', 2014

Masse, H Rahman Ambo, 'DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16.2 (2018), 147–70

Novia, Aidil, 'Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)', *TSAQAFAH*, 12.1 (2016), 79–104

Nugrahani, Farida, and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books*, 2014

RAHMAN, YUSUF AL-QARDHAWI D A N FAZLUR, and U M I KULSUM, 'REFORMULASI IJTIHAD DALAM PERSPEKTIF'

Shaharuddin, Amir, 'The Bay' Al-'Inah Controversy in Malaysian Islamic Banking', *Arab Law Quarterly*, 26.4 (2012), 499–511

'Shariah Scholars and Fatwa Making Process in Islamic Finance', *Journal of Fatwa Management and Research*, 10 (2017), 120–35

Ulum, Khozainul, 'Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia', *Akademika*, 8.2 (2014), 166–79

Wahab, Rochmat, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2002

مصطفى خالد جهاد, 'التكييف الفقهي للودائع المصرفية في البنوك التقليدية عند الشيخ محمد تقي العثماني', *Wahdat Al-'Ummah*, 378.3367 (2014), 1–17

إيمان محمد بركة, 'التكييف الفقهي في الاجتهاد, ودور العلم فيه', *مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية*, 27.2 (2019), 42–313

مصطفى خالد جهاد, 'التكييف الفقهي للودائع المصرفية في البنوك التقليدية عند الشيخ محمد تقي العثماني', *مجلة سر من رأى*, 12.44 (2016), 42–313